

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.<sup>1</sup>

Pada hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang. Pada bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>2</sup> Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas *non retroaktif*, atau asas bahwa peraturan perUndang-Undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.

Termasuk dalam soal perlindungan hukum hak cipta, Hak Cipta merupakan hak *eksklusif* pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.<sup>3</sup> Dalam hal ciptaan memiliki nilai ekonomis sehingga tidak jarang dengan keadaan sosial masyarakat yang sedang terpuruk ini sering terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Untuk mewujudkan hak *eksklusif* tersebut manusia berusaha menjaga dengan cara mendaftarkan kelembagaan karya cipta, dalam konteks ini pencipta karya manusia menggunakan usaha dan pikiran sendiri

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Yang Memuat Ketentuan Pidana Di Luar KUHP*, Jakarta: MA-RI, 2005, hlm. 6.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 23.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dalam proses pembuatannya untuk mewujudkan keasliannya dan ciri khas yang berbeda dalam setiap karya seni tersebut adalah lagu, satu bagian dari isu penting, apalagi jika dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan melalui media VCD, Mp3 bahkan sekarang merambah dunia digital seperti Youtube dan kanal *streaming* lainnya.

Hal ini tidak saja menyangkut dengan kepentingan pencipta sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang bersangkutan, lebih jauh karena menyangkut aspek penegak hukum yang semakin hari semakin longgar yang dibuktikan dengan banyaknya beredar dipasaran VCD, dan Mp3. Melihat tantangan perekonomian global yang semakin rumit. Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dan melindungi hak cipta yang ada di negaranya.

Total pendapatan industri musik rekaman global mencapai US\$25,9 miliar atau setara Rp371,41 triliun (kurs Rp14.340) pada 2021. Nilai tersebut naik 18,26% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US\$21,9 miliar. Melihat trennya, pendapatan industri musik terus meningkat sejak 2015. Peningkatan pendapatan industri musik yang paling tinggi terjadi pada tahun lalu. Sumber pendapatan industri musik pun melalui perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Dulu, industri musik meraih mayoritas pendapatannya dari rilis fisik. Kondisi itu berganti setelah digitalisasi turut menerpa industri musik. Pada 2021, pemasukan industri musik paling besar berasal dari streaming, yakni US\$16,9 miliar. Kemudian, pendapatan industri musik yang berasal dari penjualan fisik senilai US\$5 miliar. Ada pula pendapatan yang berasal dari hak pertunjukkan sebesar US\$2,4 miliar. Pendapatan yang berasal dari unduhan dan digital lainnya sebesar US\$1,1 miliar. Pendapatan yang berasal dari sinkronisasi sebesar US\$500 juta.<sup>4</sup>

Besarnya pendapatan dari industri musik sangat layak diperhatikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pelaku industri musik, Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta tentunya akan memberikan

---

<sup>4</sup> The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/pendapatan-industri-musik-global-naik-1826-pada-2021>). Diakses pada pukul 10:09, pada tanggal 29 Desember 2022.

perlindungan hukum bagi penciptanya.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap hak cipta ini penting sekali, selain hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik. Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik terlihat dari perspektif sosial budaya, ekonomi, politik maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, mengurangnya adanya unsur pengadaan diterbitkannya Undang-Undang yang secara khusus untuk melindungi pemilik hak cipta baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, Undang-Undang Hak Cipta ini lahir untuk memberikan kepastian hukum kepada para seniman atau seseorang yang secara Undang-Undang dijamin hak *eksklusifnya* terhadap ciptaannya. Indonesia telah memiliki produk perUndang-Undangan yang mengatur mengenai hak cipta.

Bentuk perlindungan terhadap HKI, khususnya Hak Cipta mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini yang menyatakan antara lain:

*“Hak cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sesudah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan”*

Untuk validasi ciptaan untuk dapat memperoleh perlindungan hak cipta adalah mengacu pada kriteria sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Harus orisinal yaitu hasil kreativitas pencipta sendiri bukan mengcopy.
- b. Ada bentuk nyata atau konkrit misalnya diekspresikan ke dalam kertas, audio, video tape, CD, kanvas, dan lain sebagainya.
- c. Harus terdapat beberapa kreativitas. Artinya harus dapat diproduksi dengan suatu alat seseorang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan atau

---

<sup>5</sup> Khoiril hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual kajian Undang-Undang dan integrasi islam*, Malang: UIN Maiki Press, 2013, hlm. 37.

<sup>6</sup> <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada pukul 22:39 WIB, pada tanggal 6 Mei 2022.

karya cipta disini mendapatkan perlindungan apabila menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

Seperti dijelaskan diatas bahwa hasil karya cipta atau ciptaan tersebut berasal dari ide, gagasan, dan kreativitas, ide gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran-pikiran. Sedangkan kreativitas adalah segala kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah sebelumnya. Jika kita berbicara mengenai lagu atau musik, menurut penulis kreatifitas menjadi komponen penting untuk mengolah ide atau gagasan menjadi sebuah karya. Sebuah karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik, aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan sebagai alunan nada.<sup>7</sup>

Bentuk pelanggaran atau masalah hukum lainnya adalah memperbanyak ciptaan tanpa izin atau menyebarluaskan ciptaan melalui teknologi digital tanpa izin. Hal inilah yang menciptakan rantai pelanggaran hukum yang berdampak pada pelanggaran hak eksklusif pencipta melalui kemampuan dan keahliannya, seseorang pencipta lagu menghasilkan karya yang merupakan ekspresi pribadi dari olah pikiran daya kreasinya. Negara memberikan perlindungan terhadap para pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, bahkan dana.<sup>8</sup> Namun dengan adanya pelanggaran hukum atas hak cipta yang disebutkan diatas menjadi jelas bahwa praktik seperti ini sangat merugikan para pencipta lagu.

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Hak Cipta pada Pasal 47 dan Pasal 48 yang menjelaskan bahwa pada Pasal 47 menjelaskan bahwa setiap perpustakaan atau Lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuang 1 (satu) Salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan dalam Pasal 40 yang dalam penelitian ini penulis fokuskan berbunyi: "*perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat*

---

<sup>7</sup> Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003, hlm.55.

<sup>8</sup> Ok, Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 28.

(2) termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut". Oleh karena itu, harusnya Undang-Undang menjadi perlindungan bagaimana sistem penegakan hukum Negara kita tidak hanya menjadi pelengkap semata namun, terbitlah Undang-Undang mengenai hak cipta.

Pada kenyataannya masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum didaftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi "perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut". Namun pada kenyataannya Royalti untuk Musisi, Dirjen KI: Kasus Benny Panjaitan Paling Memilukan, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris merasa miris melihat kehidupan musisi yang tak dapat royalti atas karya yang diciptakannya. Harris mencontohkannya pada musisi Benny Panjaitan, yang merupakan ketua grup musik Panbers. Menurut Freddy, lagu-lagu Benny banyak diputar di tempat karaoke dan tempat hiburan lainnya. Tetapi ia tidak mendapatkan royalti atas lagu-lagu ciptaannya itu. "Yang paling memilukan dan saya paling tersentuh itu dengan kasus Benny Panjaitan Panbers", kata Harris, Bahkan hingga meninggal, lanjut Harris, Benny masih tinggal di rumah kontrakan. "Lagu Gereja Tua tiap hari mungkin selalu diputar, tapi ketika Benny Panjaitan wafat rumahnya saja masih kontrakan", sambungnya.

Harris menilai keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik bisa memberikan kepastian pada seseorang atas hak pada karya yang dibuatnya. Saat ini hingga kini belum ada pusat data musik musisi di Indonesia. Hal ini menurut Harris membuat pemerintah kesulitan untuk mengetahui pemegang hak terkait jutaan lagu-lagu di Indonesia.<sup>9</sup> Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan penyusunan dalam sebuah skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum**

---

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/16391921/royalti-untuk-musisi-dirjen-ki-kasus-benny-panjaitan-paling-memilukan?page=all>, diakses pada pukul 23:10, pada tanggal 6 Mei 2022.

## **Terhadap Ciptaan Lagu Berdasarkan Pasal 40 Ayat 3 UU Nomor 2008 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, penulis menguraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seiring dengan kemajuan teknologi, industri lagu pada dewasa ini banyak membawa pengaruh positif maupun negatif dalam perkembangannya. Dilihat dari segi positif karena kemajuan teknologi memungkinkan banyaknya pendengar lagu dan itu menjadi suatu perantara yang bagus sehingga pencipta lagu semakin dikenal. Dari segi negatifnya karena kemajuan teknologi membuat lagu banyak dikenal membuat beberapa penyanyi menggandakan lagu yang sama serta mempublikasikannya tanpa ijin pencipta aslinya. Ini merupakan suatu fenomena yang sangat miris terhadap pencipta lagu karena dapat merugikan mereka baik secara finansial maupun popularitasnya. Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya. Perlindungan terhadap hak cipta ini penting sekali, selain hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik. Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu seharusnya Undang-Undang menjadi pelindung bagaimana sistem penegakan hukum Negara Indonesia tidak hanya menjadi pelengkap semata. Namun sekarang telah muncul Undang-Undang baru mengenai hak cipta yaitu UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum didaftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi "*Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut*".
2. Perlindungan hukum untuk penyanyi asli sebagai pemegang hak jika lagunya dinyanyikan tanpa ijin bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyatakan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Tidak adanya kepastian hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi karya cipta tidak di daftarkan ke lembaga karya cipta, karna dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014, pemakaian istilah pendaftaran, dirubah dengan istilah pencatatan. Implikasi dari tidak adanya penegasan hukum atau hal memaksa dalam proses mendapatkan hak terhadap karya ciptanya. Sehingga akan terjadi implikasi yang akan timbul dikemudian hari. Yaitu di antaranya. Sulit dalam mengidentifikasi ketika dalam proses penyelesaian sengketa, ketidak percayaan penikmat terhadap karya cipta, karna tidak adanya pencipta yang pasti, dan selanjutnya, rawan terhadap karya cipta itu sendiri. Untuk di klaim pihak lain.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual, bahwa penulis akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Berdasarkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang dapat memberikan wawasan perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan dan Intelektual yang ditinjau pada Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dianalisis dan dipelajari lebih lanjut dalam mengembangkan ilmu hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam menelusuri perlindungan hukum terhadap Perlindungan Hukum Terhadap ciptaan lagu yang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada :

##### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam proses penegakan hukum dan mengungkap perlindungan hukum terhadap pelaku hak cipta.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai ciptaan lagu yang belum didaftarkan di direktorat jenderal hak dan kekayaan intelektual.

##### **3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk menjelaskan tentang kerangka teori yang dijadikan untuk mengkaji permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang dapat memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan/atau adanya keadilan bagi kedua pihak, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum.

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perUndang-Undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum didefinisikan sebagai: keyakinan yang dimiliki anggota masyarakat bahwa pemerintah akan memperlakukan dirinya berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan tidak secara sewenang-wenang, tanpa membedakan (sejauh memungkinkan), kepastian tentang substansi dari aturan (muatan isi dan bagaimana aturan dimaknai dalam praktik).

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan satu persyaratan bagi pemberlakuan/penerapan hukum.<sup>10</sup> Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Saya mendefinisikannya sebagai kemungkinan. Bahwa dalam situasi tertentu:<sup>11</sup> Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.

- a. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- b. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

<sup>10</sup> Alim Mutaqin, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm.121.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.122.

- c. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Secara Terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan para ahli. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada pembentukan sistem hukum nasional, hukum kebiasaan yang berkaitan dengan perlindungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat mengantisipasi perkembangan dalam segala bidang yang dapat diangkat menjadi bahan masukan bagi pembentukan hukum nasional.<sup>12</sup>
2. Perlindungan hukum adalah peranan konteks hukum kodrat. Sumaryono berpendapat bahwa hukum sebagai pengatur kehidupan manusia melibatkan peranan masing-masing orang dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Tata hukum disusun terutama dimaksudkan untuk kebaikan umum, yaitu perlindungan atas kepentingan-kepentingan subjek hukum.<sup>13</sup>

Suatu hasil karya intelektual itu dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran dan olah otak, oleh karena itu butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkan suatu hasil karya intelektual. Tidak hanya itu juga hasil karya intelektual merupakan pengkajian dengan berbagai resiko yang terdapat didalamnya. Maka perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan musik merupakan hal sewajarnya dan mutlak karena di dalam penciptaan karya intelektual terdapat resiko.

---

<sup>12</sup>Inosentius Samsul, *Kompilasi Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2005, hlm. 7.

<sup>13</sup> E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat IKAPI, 2006. hlm. 161.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara Panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis, yaitu

#### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup> Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai Undang-Undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi.

#### 2. Lagu

Lagu nyanyian merupakan hasil karya seni hubungan dari seni suara dan seni bahasa sebagai karya seni suara melibatkan melodi dan warna suara

---

<sup>14</sup> I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2015, hlm. 30.

penyanyinya) dan ragam nada atau suara yang berirama.<sup>15</sup> Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio), atau dalam beramai-ramai (koir). Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan. Lagu menyampaikan isi pesannya dengan lirik. Lirik lagu umumnya dikemas dengan ringan dan mudah diingat. Setiap lagu pasti memiliki arti dan maksudnya tersendiri. Cerita dari lagu inilah pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, banyak orang menggunakan lagu sebagai media mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Lagu juga merupakan salah satu contoh bentuk dari komunikasi non-verbal jika dilihat dari sisi nada dan melodi. Dengan lagu, pencipta dan penyanyi lagu menyampaikan pesan yang merupakan pengekspresian dirinya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya.

Nyanyian adalah syair yang dihafalkan sesuai nada, ritme, birama, dan melodi tertentu hingga membentuk harmoni. Nyanyian sering disebut juga sebagai lagu yang berarti gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, atau hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama).


### 3. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, sedangkan Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 624.

<sup>16</sup> <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada pukul 09:15 WIB, pada tanggal 06 Mei 2022.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang merupakan susunan dari penulisan ini secara teratur dan terperinci. Dalam penulisan skripsi ini digunakan sistematika sebagai berikut

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini Penulis menjabarkan secara rinci tentang titik tolak dari penulisan skripsi ini. Dalam bab pertama ini akan membahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai hak cipta, meliputi pengertian hak cipta, ruang lingkup hak cipta, perlindungan hukum hak cipta dan pencipta lagu, dan definisi-definisi yang terkait dengan judul penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang akan dipakai dan menjelaskan pendekatan penelitian melalui pendekatan perUndang-Undangan yang akan dikaitkan dengan sumber bahan hukum seperti perUndang-Undangan, buku, jurnal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penulisan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan sebagai jawaban singkat atas permasalahan penulisan skripsi ini berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya dan saran-saran yang akan diusulkan Penulis terhadap masalah-masalah yang dihadapi yang dirasa dapat bermanfaat bagi setiap pihak.

